



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1987
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1987**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa guna tercapainya peningkatan pelaksanaan pembangunan dipandang perlu melakukan penataan kembali susunan Organisasi Departemen Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam BAB XV Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTE- MEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 1987.

Pasal I

Mengubah ketentuan BAB XV tentang Kedudukan, Tugas Pokok, dan Susunan Organisasi Departemen Tenaga Kerja pada Pasal 174, Pasal 175, Pasal 176, Pasal 177, dan Pasal 178, Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 174

Sekretariat Jenderal terdiri dari :

1. Biro Perencanaan;
2. Biro Kepegawaian;
3. Biro Keuangan;
4. Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri;
5. Biro Hubungan Masyarakat;
6. Biro Umum.

Pasal 175

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2. Inspektur Wilayah I;
3. Inspektur Wilayah II;
4. Inspektur Wilayah III;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

5. Inspektur Wilayah IV;
6. Inspektur Wilayah V.

Pasal 176

Direktorat jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Informasi dan Perencanaan Tenaga Kerja;
3. Direktorat Bina Latihan Tenaga Kerja;
4. Direktorat Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja;
5. Direktorat Bina Padat Karya dan Ketenagakerjaan Sektor Informal.

Pasal 177

Direktorat Jenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja terdiri dari :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Bina Persyaratan Kerja;
3. direktorat Bina Pengupahan dan Jaminan Sosial;
4. Direktorat Bina Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
5. Direktorat Bina Pengawasan Norma Perlindungan Tenaga Kerja;
6. Direktorat Bina Hubungan Industrial.

Pasal 178

Pusat terdiri dari :

1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja;
2. Pusat pendidikan dan Latihan Pegawai;
3. Pusat Latihan Kerja;
4. Pusat Produktivitas Tenaga Kerja;
5. Pusat Antar Kerja Antar Negara;
6. Pusat Pelayanan Ergonomi, Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
7. Panitia Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat."

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO